



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDRY PERMADI KUSUMAWARDHANA ALIAS  
ENDRY BIN H. AMAT;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Munthe Cluster Hatari Blok A6 No.09 RT 49 Desa  
Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;


Terdakwa Endry Permadi Kusumawardhana Alias Endry Bin H. Amat ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., M.H., Advok at dan Konsultan Hukum pada Abdul Karim, S.H., M.H., & Partners yang berkant or di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos Nomor 87 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, surat kuasa tersebut telah terdaftar pad a Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No: 33/KA/Pid/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRY PERMADI KUSUMAWARDHANA alias ENDRY Bin H. AMAT bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRY PERMADI KUSUMAWARDHANA alias ENDRY Bin H. AMAT berupa Pidana Penjara 3 (tiga) Bulan Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan agar Terdakwa ENDRY PERMADI KUSUMAWARDHANA alias ENDRY Bin H. AMAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(Dua ribu Lima Ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu Terdakwa mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ENDRY PERMADI KUSUMAWARDHANA alias ENDRY Bin H. AMAT, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Ruang rapat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat, Komplek perkantoran Bukit Pelangi, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa menjadi penerima Apel pagi dengan memberikan arahan tugas kepada peserta apel. Kemudian pada saat Apel Pagi sedang berlangsung, terdakwa memanggil korban ABDUL RAHMAN kedepan dengan maksud untuk menanyakan kepada korban terkait hasil *Study Banding* di Jogja selama 3 hari, namun korban ABDUL RAHMAN hanya terdiam. Setelah itu, terdakwa menyuruh korban untuk kembali ke barisan dan memerintahkan semua pegawai setelah apel pagi untuk menghadiri rapat pada pukul 09.00 wita. Selanjutnya, terdakwa memimpin rapat evaluasi kinerja bulanan dan pad saat itu saya menanyakan kepada staf terdakwa yang bernama saksi RAPIANSYAAH terkait kinerjanya hingga terdakwa menanyakan kinerja korban ABDUL RAHMAN. Kemudian, terdakwa menanyakan kepada korban ABDUL RAHMAN terkait tugas korban namun korban menjawab dengan tidak mengetahui tugas dimaksud. Selanjutnya, terdakwa mengatakan kepada ABDUL RAHMAN bahwa "*rug pemerintah menggaji kamu kalau kamu tidak bekerja*" dan terdakwa menyuruh korban ABDUL RAHMAN keluar dari ruang rapat sehingga korban meninggalkan ruang rapat dengan pandangan mata kejam kepada terdakwa. Akhirnya, terdakwa yang tersulut emosi tiba-tiba menghampiri korban ABDUL RAHMAN dekt pintu keluar rapat dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong mengenai pelipis mata kiri korban ABDUL RAHMAN sehingga selanjutnya sdr RAPIANSYAH, saksi HAIRUDIN, sdr ASBI, dan sdr PARISTIN meleraikan terdakwa dan korban lalu terdakwa kembali melanjutkan rapat seperti biasa. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Kutai Timur untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDRY PERMADI KUSUMAWARDHANA alias ENDRY Bin H. AMAT, korban ABDUL RAHMAN sebagaimana *Visum Et Refertum* No.Surat:. 445.1./870/45-Info/VIII/2023, tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Frans Anugerah Kana Pongsibidang, Dokter Pemeriksa RSUD Kudungga, dengan kesimpulan korban berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata kiri;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Abd. Rahman A. Als Rahman Bin Amirullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun pukulan pertama tidak mengenai Saksi, kemudian pukulan yang kedua kalinya mengenai wajah Saksi tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah saling mengenal, dimana Terdakwa merupakan Sekretaris di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur, sedangkan Saksi merupakan Staf TK2D yang bekerja di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menggunakan tangan kosong sebelah kanan meninju Saksi dengan posisi tangan mengepal dan mengarahkan tinjunya ke wajah Saksi dan mengenai wajah Saksi tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian mata sebelah kiri dan kelopak mata Saksi mengalami peradangan (memerah) akibat terkena kepalan tinju dair Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Saksi tidak masuk kantor selama 5 (lima) hari karena masih sakit di bagian mata sebelah kiri dan Saksi merasa pusing;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur dengan agenda rapat terkait kinerja Pegawai Kantor Itwil Kab. Kutai Timur yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Sekretaris dengan dihadiri oleh 15 (lima belas) pegawai terdiri dari bagian umum, bagian keuangan dan bagian program. Pada saat rapat dimulai, Terdakwa sudah mulai marah-marah dengan memukul meja rapat, tiba-tiba Saksi langsung ditunjuknya dan menanyakan "Kabo (panggilan Terdakwa kepada Saksi), apa kerjamu kalau dikantor?", lalu Saksi jawab "Biasa bantu-bantu keuangan kalau ada GU (Ganti uang)." Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu melawan saya kah?" dan kemudian Saksi disuruh maju ke depan, tetapi Kasubag Umum Saksi menahan Saksi dan Saksi duduk kembali lalu rapat dilanjutkan dan Saksi memperhatikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa menyampaikan kalimat kepada Saksi "kamu melawan saya kah, kamu mau saya tamparkah?". dan Saksi hanya diam saja. Dan keadaan di ruang rapat mulai tidak terkendali dan akhirnya Saksi diminta untuk keluar dari ruang rapat dan ketika Saksi mau keluar, tiba-tiba Terdakwa mencegat Saksi dan langsung melayangkan pukulan pertama ke arah wajah Saksi namun tidak kena, lalu pukulan kedua kalinya dan mengenai wajah Saksi di bagian mata sebelah kiri dan kemudian dileraikan oleh teman-teman yang ikut rapat;

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi, namun Terdakwa ada menyuruh orang lain untuk minta maaf ke Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan atau uang santunan kepada Saksi;


Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Hairudin Als Hai Bin Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai pada Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur dan menjabat sebagai Kasubag Umum dan Saksi berada di tempat kejadian pada saat pemukulan tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahman dengan Terdakwa sudah saling mengenal, dimana a Terdakwa merupakan Sekretaris di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur, sedangkan Saksi Rahman merupakan Staf TK2D yang bekerja di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kab. Kutai Timur tersebut awalnya dilaksanakan Apel Pagi sekira jam 08.00 WITA, Apel Pagi tersebut langsung dipimpin oleh Terdakwa selaku Sekretaris, di dalam arahnya Terdakwa sudah menunjukkan nada suara yang terkesan marah/emosi kepada peserta Apel Pagi tersebut, yang Saksi ketahui dari arahnya adalah menyangkut kunjungan Staf Inspektorat ke Jogjakarta terkait dengan studi banding, dan kemudian Terdakwa meminta kepada Staf yang sudah melaksanakan studi banding untuk tampil ke depan dan memaparkan hasil studi banding tersebut termasuk Saksi Rahman juga diminta untuk tampil ke depan dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rahman terkait apa hasil yang di dapat saat melaksanakan Studi Banding dan yang Saksi perhatikan Saksi Rahman tidak menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi Rahman hanya tertunduk, sekitar 1 (satu) jam lamanya Apel Pagi tersebut kemudian bubar dan acara kemudian dilanjutkan di ruang rapat, yang mana di dalam rapat tersebut membahas terkait dengan Evaluasi Kinerja, setelah berkumpul di ruang rapat kemudian Saksi bertindak selaku Moderator membuka Rapat tersebut dan kemudian Terdakwa memimpin jalannya rapat tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menanyakan satu persatu yang hadir di dalam Rapat tersebut termasuk Saksi Rahman juga ditanya, yang mana pertanyaan yang diajukan Terdakwa kepada Saksi Rahman adalah "Tugasmu apa?", sambil menunjuk kearah Saksi Rahman, saat itu Saksi Rahman belum menjawab, dan setahu Saksi 2 atau 3 kali Terdakwa bertanya kepada Saksi Rahman barulah Saksi Rahman kemudian menjawab dengan jawaban "Saya mengurus GU (Ganti Uang)", tidak lama kemudian Terdakwa semakin emosi dan kemudian meminta Saksi Rahman untuk maju dan kemudian Terdakwa bangkit dari tempat duduknya dan ingin mendekati Saksi Rahman, namun saat itu kemudian Saksi Rahman kami lerai/tahan dan kemudian Saksi Rahman dipersilahkan untuk duduk kembali dan rapat dilanjutkan kembali. Selanjutnya, Tidak lama kemudian situasi kembali memanas, yang mana Terdakwa semakin tersulut emosinya, dan saat itu Saksi juga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi yang sedemikian rupa, namun saat itu situasi semakin tidak terkendali, dan puncaknya saat itu adalah saksi Rahman diminta sama Terdakwa untuk keluar dari dalam ruangan rapat, dan pada saat Saksi Rahman mau keluar tersebut tiba-tiba Terdakwa berdiri dan memukul Saksi Rahman, namun saat itu pukulan pertama tidak kena, kemudian Saksi langsung merangkul Terdakwa dari depan, sementara peserta rapat yang lain juga berusaha menenangkan Terdakwa, saat kejadian tersebut Saksi baru mengetahui jika Saksi Rahman ada terkena pukulan dari Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak mengetahui dengan pasti pukulan yang seberapa kalinya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saat pukulan pertama dilakukan dan tidak kena, saat itu Saksi langsung merangkul Terdakwa dari depan, sehingga Saksi saat itu tidak mengetahui lagi sebab suasana saat itu sangat kacau;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman dengan cara menggunakan tangan kosong sebelah kanan meninju Saksi Rahman dengan posisi tangan mengepal dan mengarahkan tinjunya ke wajah Saksi Rahman dan mengenai wajah Saksi Rahman tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Rapiyansyah Als Rapi Bin Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rahman pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi merupakan Staf TK2D pada Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur dan Saksi berada di tempat kejadian pada saat pemukulan tersebut;

- Bahwa saksi Rahman dengan Terdakwa sudah saling mengenal, dimana Terdakwa merupakan Sekretaris di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur, sedangkan saksi Rahman merupakan Staf TK2D yang bekerja di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur;

- Bahwa adapun pada saat itu hari senin tanggal 31 juli 2023 sekira jam 09.30 WITA dimulailah rapat evaluasi kinerja dan saat itu rapat dipimpin oleh Terdakwa sebagai sekertaris inspektorat dan saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt





itu setiap seksi bagian di inspektorat ditanya oleh Terdakwa dan saat itu tibalah kepada Saksi di tanya oleh Terdakwa pada saat itu "tugas mu jelas ya rapi" dan kemudian Saksi menjawab "siap pak" dan kepada saksi Paristin juga Terdakwa mengucap "tugas mu jelas ya" dan saksi Paristin menjawab "siap pak" dan tibalah giliran saksi Abdul Rahman, dan Terdakwa bertanya "tugas mu apa man" dan kemudian saksi Abdul Rahman menjawab "siap tidak ada pak", kemudian Terdakwa di depan forum rapat berkata "nah ini gak ada kerjaannya untuk apa pemerintah menggaji tapi tidak ada kerjaannya", kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Rahman "sini kamu Man, nantang kamu ya!" kemudian Terdakwa mencoba menghampiri saksi Rahman yang sedang diam duduk di kursi namun dihalangi oleh saksi Hairudin, setelah Terdakwa duduk lagi di kursinya dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Abdul Rahman keluar dari forum sidang dan ketika saksi Abdul Rahman tiba di pintu keluar ruang rapat yang mana pintu ruang rapat tersebut berdekatan dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa tanpa ada omongan langsung memukul saksi Abdul Rahman dengan menggunakan tangan kosong mengarah kearah wajah saksi Rahman, mengetahui hal itu Saksi langsung meleraai saksi Abdul Rahman dengan menarik tubuh saksi Abdul Rahman dan pada saat Saksi meleraai tersebut Terdakwa masih mencoba untuk memukul saksi Abdul Rahman yang mana pada saat itu Terdakwa sempat di pegang oleh saksi Hairudin dan saksi Hasbi, Kemudian Saksi membawa saksi Abdul Rahman menjauh dari tempat ruang rapat;


- Bahwa tidak mengetahui antara saksi Rahman dengan Terdakwa sebelumnyanya apakah memiliki masalah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rahman dengan cara menggunakan tangan kosong sebelah kanan meninju saksi Rahman dengan posisi tangan mengepal dan mengarahkan tinjunya ke wajah saksi Rahman dan mengenai wajah saksi Rahman tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa saksi Rahman mengalami bengkak di pelipis mata sebelah kiri dan saksi Rahman sempat tidak masuk kantor selama 5 (lima) hari dengan alasan masih sakit di bagian kepala dan merasa pusing;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah berusaha mendatangi rumah saksi Rahman untuk minta maaf, tetapi tidak bertemu dengan saksi Rahman;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt







Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Refertum* No.Surat:. 445.1./870/45-Info/VIII/2023, tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Anugerah Kana Pongsibidang, Dokter Pemeriksa RSUD Kudungga, dengan kesimpulan korban berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman sebanyak 2 (dua) kali, namun pukulan pertama tidak mengenai, kemudian pukulan yang kedua kalinya mengenai wajah Saksi Rahman tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rahman sudah saling mengenal, dimana Terdakwa merupakan Sekretaris di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur, sedangkan Saksi Rahman merupakan Staf TK2D yang bekerja di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Rahman tidak memiliki masalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman dengan cara menggunakan tangan kosong sebelah kanan meninju Saksi Rahman dengan posisi tangan mengepal dan mengarahkan tinjunya ke wajah Saksi Rahman dan mengenai wajah Saksi Rahman tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada tanggal 31 Juli 2023 pada saat itu pukul 08.00 WITA Terdakwa saat itu mengambil apel sebagai pimpinan apel, saat itu Terdakwa memberikan arahan tugas yang seharusnya dilakukan di kantor, kemudian pada saat apel tersebut berlangsung Terdakwa mengambil sampling ke salah satu bawahan Terdakwa yaitu Saksi Abdul Rahman Terdakwa menyuruhnya untuk maju kedepan, dan menanyakan apa hasil study banding ke Jogja selama 3 hari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt






kemudian saksi Abdul Rahman hanya diam saja, dan kemudian Terdakwa menyuruhnya kembali ke barisan, setelah itu Terdakwa menyuruh semua pegawai setelah apel ini untuk menghadiri rapat tepat pukul 09.00 WITA dan setelah itu pada pukul 09.00 WITA Terdakwa memimpin rapat evaluasi kinerja bulanan dan pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada staf Terdakwa bernama saksi Rapiansyah tentang kerjanya *"bagaimana dengan gaji TPP apakah sudah diajukan ke BPKAD?"* dan kemudian saksi Rapiansyah menjawab *"siap sudah pak"*, kemudian jatuh pada giliran Saksi Abdul Rahman yang Terdakwa bertanya *"Man apa tugas mu?"* dan saksi Abdul Rahman menjawab *"saya tidak tahu tugas saya pak,"* kemudian Terdakwa menjawab, *"rugi pemerintah ini menggaji kamu kalau kamu gak kerja"* kemudian dengan gaya yang agak ngeselin, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk keluar dari ruang rapat dan tidak lama kemudian saksi Abdul Rahman keluar namun pandangan matanya masih melihat ke arah Terdakwa kebetulan pada saat itu pintu keluar ruang rapat dekat dengan tempat Terdakwa duduk dan pada saat itulah Terdakwa tersulut emosi dan kemudian Terdakwa menghampirinya tepat di dekat pintu keluar rapat dan Terdakwa langsung memukulnya dengan tangan kosong sebanyak 2 kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri dan pada saat itu kejadian tersebut dilerai oleh Saksi Rapiansyah, saksi Khairudin, Saksi Asbi dan saksi Paristin dan setelah itu Terdakwa melanjutkan rapat kembali seperti biasa;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa sudah berusaha untuk datang ke rumahnya dengan ditemani teman Terdakwa yang bernama Saksi Hasbi, namun saat itu Saksi Abdul Rahman tidak bersedia menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa memanggil Saksi Abdul Rahman ke ruangan Terdakwa dan Terdakwa kemudian meminta maaf secara pribadi, dan saat itu Saksi Abdul Rahman menyampaikan jika secara pribadi Saksi Abdul Rahman sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum harus tetap berjalan, terus Terdakwa sampaikan jika hal tersebut merupakan hak dari Saksi Abdul Rahman, dan tidak lama kemudian Saksi Abdul Rahman keluar dari ruangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa terpancing karena korban memberikan gerak gerik yang menantang terdakwa, sedangkan waktu memukul mata korban pada waktu itu korban memang sedang timbilan jadi terdapat bercak merah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt





- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian pemukulan ini dan mengaku khilaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Paristin, S.E**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur;


- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman sebanyak 2 (dua) kali, namun pukulan pertama tidak mengenai Saksi Rahman, kemudian pukulan yang kedua kalinya mengenai wajah Saksi Rahman tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan Saksi Rahman sudah saling mengenal, dimana Terdakwa merupakan Sekretaris di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur, sedangkan Saksi Rahman merupakan Staf TK2D yang bekerja di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur dan saksi merupakan ASN pada Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Terdakwa memimpin rapat di ruang rapat kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan dipimpin oleh Terdakwa selaku Sekretaris dan diikuti oleh orang-orang pada bagian Kesekretariatan termasuk bagian umum, bagian keuangan termasuk Saksi Rahman dan bagian program;

- Bahwa ketika dalam rapat Terdakwa menanyakan terkait tugas dari Saksi Rapiyansyah dan Saksi Paristin dan Saksi Rahman, dan saat itu Sdr, Rapiyansyah dan Saksi Paristin menjawab pertanyaan Terdakwa dan ketika giliran Saksi Rahman ditanya terkait tugasnya lalu Saksi Rahman menjawab "*tugasnya tidak ada*". Lalu Terdakwa menyuruh atasan Saksi Rahman untuk memberikan kerjaan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rahman agar keluar dari ruang rapat dan Saksi Rahman berdiri lalu berjalan sambil melihat ke arah Terdakwa terus menerus sehingga Terdakwa menganggap Saksi Rahman melawan Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya "*Kamu nantang sayakah?*" dan kemudian Terdakwa emosi dan terjadilah pemukulan yang dilakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt





oleh Terdakwa terhadap Saksi Rahman dan mengenai wajah pada mata bagian kiri Saksi Rahman;


- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman dengan cara menggunakan tangan kosong sebelah kanan meninju saksi Rahman dengan posisi tangan mengepal dan mengarahkan tinjunya ke wajah Saksi Rahman dan mengenai wajah Saksi Rahman tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muh. Hasbi, E.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman sebanyak 2 (dua) kali, namun pukulan pertama tidak mengenai Saksi Rahman, kemudian pukulan yang kedua kalinya mengenai wajah Saksi Rahman tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan Saksi Rahman sudah saling mengenal, dimana Terdakwa merupakan Sekretaris di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur, sedangkan Saksi Rahman merupakan Staf TK2D yang bekerja di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Terdakwa memimpin rapat di ruang rapat kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan dipimpin oleh Terdakwa selaku Sekretaris dan diikuti oleh orang-orang pada bagian Kesekretariatan termasuk bagian umum, bagian keuangan termasuk Saksi Rahman dan bagian program;
- Bahwa ketika dalam rapat Terdakwa menanyakan terkait tugas dari Saksi Rapiyansyah dan Saksi Paristin dan Saksi Rahman, dan saat itu Sdr, Rapiyansyah dan Saksi Paristin menjawab pertanyaan Terdakwa dan ketika giliran Saksi Rahman ditanya terkait tugasnya lalu Saksi Rahman menjawab "tugasnya tidak ada". Lalu Terdakwa menyuruh atasan Saksi Rahman untuk memberikan kerjaan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rahman agar keluar dari ruang rapat dan Saksi Rahman berdiri lalu berjalan sambil melihat ke arah Terdakwa terus menerus sehingga Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt





menganggap Saksi Rahman melawan Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya “Kamu nantang saksikah?” dan kemudian Terdakwa emosi dan terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rahman dan mengenai wajah pada mata bagian kiri Saksi Rahman;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rahman dengan cara menggunakan tangan kosong sebelah kanan meninju saksi Rahman dengan posisi tangan mengepal dan mengarahkan tinjunya ke wajah Saksi Rahman dan mengenai wajah Saksi Rahman tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:


- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Abd. Rahman A. Als Rahman Bin Amirullah (saksi korban) pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun pukulan pertama tidak mengenai Saksi Korban, kemudian pukulan yang kedua kalinya mengenai wajah Saksi Korban tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sudah saling mengenal, dimana Terdakwa merupakan Sekretaris di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur, sedangkan Saksi Korban merupakan Staf TK2D yang bekerja di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menggunakan tangan kosong sebelah kanan meninju Saksi Korban dengan posisi tangan mengepal dan mengarahkan tinjunya ke wajah Saksi Korban dan mengenai wajah Saksi Korban tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;


Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt







- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit pada bagian mata sebelah kiri dan kelopak mata Saksi Korban mengalami peradangan (memerah) akibat terkena kepalan tinju dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Saksi Korban tidak masuk kantor selama 5 (lima) hari karena masih sakit di bagian mata sebelah kiri dan Saksi Korban merasa pusing;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur dengan agenda rapat terkait kinerja Pegawai Kantor Itwil Kab. Kutai Timur yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Sekretaris dengan dihadiri oleh 15 (lima belas) pegawai terdiri dari bagian umum, bagian keuangan dan bagian program. Pada saat rapat dimulai, Terdakwa sudah mulai marah-marah dengan memukul meja rapat, tiba-tiba Saksi Korban langsung ditunjuknya dan menanyakan "*Kabo (panggilan Terdakwa kepada Saksi Korban), apa kerjamu kalau dikantor?*", lalu Saksi Korban jawab "*Biasa bantu-bantu keuangan kalau ada GU (Ganti uang).*" Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "*kamu melawan saya kah?*" dan kemudian Saksi Korban disuruh maju ke depan, tetapi Kasubag Umum Saksi Korban menahan Saksi Korban dan Saksi Korban duduk kembali lalu rapat dilanjutkan dan Saksi Korban memperhatikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa menyampaikan kalimat kepada Saksi Korban "*kamu melawan saya kah, kamu mau saya tamparkah?*". dan Saksi Korban hanya diam saja. Dan keadaan di ruang rapat mulai tidak terkendali dan akhirnya Saksi Korban diminta untuk keluar dari ruang rapat dan ketika Saksi Korban mau keluar, tiba-tiba Terdakwa mencegat Saksi Korban dan langsung melayangkan pukulan pertama ke arah wajah Saksi Korban namun tidak kena, lalu pukulan kedua kalinya dan mengenai wajah Saksi Korban di bagian mata sebelah kiri dan kemudian dileraikan oleh teman-teman yang ikut rapat;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* No.Surat: 445.1./870/45-Info/VIII/2023, tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Anugerah Kana Pongsibidang, Dokter Pemeriksa RSUD Kudungga, dengan kesimpulan korban berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata kiri;



Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**


Menimbang, bahwa barang siapa disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan **Endry Permadi Kusumawardhana Alias Endry Bin H. Amat** sebagai Terdakwa dan di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitas dirinya, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona dalam perkara ini oleh karenanya unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Hoge raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "*sengaja merusak kesehatan orang*";






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi di persidangan dikaitkan dengan visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Abd. Rahman A. Als Rahman Bin Amirullah (saksi korban) pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur dengan agenda rapat terkait kinerja Pegawai Kantor Itwil Kab. Kutai Timur yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Sekretaris dengan dihadiri oleh 15 (lima belas) pegawai terdiri dari bagian umum, bagian keuangan dan bagian program. Pada saat rapat dimulai, Terdakwa sudah mulai marah-marah dengan memukul meja rapat, tiba-tiba Saksi Korban langsung ditunjuknya dan menanyakan "*Kabo (panggilan Terdakwa kepada Saksi Korban), apa kerjamu kalau dikantor?*", lalu Saksi Korban jawab "*Biasa bantu-bantu keuangan kalau ada GU (Ganti uang).*" Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "*kamu melawan saya kah?*" dan kemudian Saksi Korban disuruh maju ke depan, tetapi Kasubag Umum Saksi Korban menahan Saksi Korban dan Saksi Korban duduk kembali lalu rapat dilanjutkan dan Saksi Korban memperhatikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa menyampaikan kalimat kepada Saksi Korban "*kamu melawan saya kah, kamu mau saya tamparkah?*". dan Saksi Korban hanya diam saja. Dan keadaan di ruang rapat mulai tidak terkendali dan akhirnya Saksi Korban diminta untuk keluar dari ruang rapat dan ketika Saksi Korban mau keluar, tiba-tiba Terdakwa mencegat Saksi Korban dan langsung melayangkan pukulan pertama ke arah wajah Saksi Korban namun tidak kena, lalu pukulan kedua kalinya dan mengenai wajah Saksi Korban di bagian mata sebelah kiri dan kemudian dileraikan oleh teman-teman yang ikut rapat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun pukulan pertama tidak mengenai Saksi Korban, kemudian pukulan yang kedua kalinya mengenai wajah Saksi Korban tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sudah saling mengenal, dimana Terdakwa merupakan Sekretaris di Kantor Inspektorat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt





Wilayah Kab. Kutai Timur, sedangkan Saksi Korban merupakan Staf TK2D yang bekerja di Kantor Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menggunakan tangan kosong sebelah kanan meninju Saksi Korban dengan posisi tangan mengepal dan mengarahkan tinjunya ke wajah Saksi Korban dan mengenai wajah Saksi Korban tepatnya pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit pada bagian mata sebelah kiri dan kelopak mata Saksi Korban mengalami peradangan (memerah) akibat terkena kepala tinju dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Saksi Korban tidak masuk kantor selama 5 (lima) hari karena masih sakit di bagian mata sebelah kiri dan Saksi Korban merasa pusing;


Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* No.Surat: 445.1./870/45-Info/VIII/2023, tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Anugerah Kana Pongsibidang, Dokter Pemeriksa RSUD Kudungga, dengan kesimpulan korban berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan hal ini bisa dikatakan dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau tujuan menyakiti orang lain atau sengaja membuat orang lain menjadi sakit atau luka, maka dengan demikian berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, unsur melakukan penganiayaan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan atau Nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar pada mata kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endry Permadi Kusumawardhana Alias Endry Bin H. Amat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt







3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H, M.Hum., Wening Indradi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.



Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Sgt